

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Strategi

Menurut Hamel dan Prahalad “bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (meningkat) dan terus-menerus, serta kemungkinan berdasarkan pandangan tentang apa yang akan dilakukan orang dimasa yang akan datang”. Dengan ini, strategi selalu dijadikan sebagai cara untuk memulai apa yang akan terjadi bukan dari apa yang sudah terjadi. Contohnya suatu strategi memberikan petunjuk sebuah organisasi ke arah pengurangan biaya, pembaharuan kualitas, dan ekspansi pasar. Kompetensi inti sangat berpengaruh terhadap terjadinya perubahan pasar secara kreatif dan pola konsumen yang berubah. Dalam bisnis yang dilakukan perusahaan perlu mencari kompetensi inti.¹

Goldworthy dan Ashley merumuskan strategi dalam 7 aturan dasar antara lain :

1. Dianjurkan untuk menjelaskan interpretasi masa yang akan datang bukan hanya sekedar saat ini.
2. Rencana berdasarkan arahan strategi.
3. Keunggulan kompetitif merupakan fokus dari strategi, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
4. Dibuktikan mulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
5. Orientasi dari luar sangat penting dalam suatu strategi.

¹Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001). 31.

6. Fleksibilitas.

7. Strategi berdasarkan hasil masa depan. Strategi dalam organisasi harus mampu memberikan informasi kepada pembaca dan mudah untuk diperbarui oleh setiap karyawan.

Di dalam ekonomi islam diperbolehkan menggunakan berbagai strategi sepanjang strategi tersebut tidak menghalalkan segala cara, tidak melakukan cara-cara batil, tidak melakukan penipuan dan kebohongan mendzalimi pihak lain. Maka, tipu daya dalam strategi itu dilarang dalam islam karena tipu daya mengandung penipuan, kecurangan, dan kezaliman. Sementara ketiga hal ini dilarang oleh Allah SWT, karena itu dalam strategi haruslah senantiasa terbebas dari tipu daya.²

Rasulullah sendiri dalam perjalanan dakwahnya mengimplementasikan strategi bisnis dengan prinsip yang universal serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini merupakan suatu keniscayaan bagi para pembisnis muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, jika ingin mendapatkan keuntungan dan berkah secara bersamaan. Namun tetap diperlukan kesungguhan, kedisiplinan, dan keyakinan untuk terus mengaplikasikannya pasti akan banyak godaan dan tantangan.³

²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah life and general*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 440.

³Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen syariah dalam produk*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 57.

2. Penghimpunan Dana

1. Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yaitu kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang digunakan kepentingan lembaga dan akan disalurkan lembaga untuk mencapai visi misi lembaga.

Strategi dalam suatu lembaga sangatlah penting untuk mencapai tujuan dari lembaga dan hasil yang terbaik. Tanpa adanya strategi yang tepat maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal.

2. Tujuan Penghimpunan Dana

- a. Pada penghimpunan dana tujuan utamanya adalah apa yang menyebabkan dan mengapa pengelolaan zakat itu perlu.
- b. Menambah calon donatur. Lembaga zakat yang melakukan penghimpunan dana harus berusaha untuk menambah jumlah donatur.
- c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga. Aktifitas penghimpunan dana lembaga zakat merupakan cerminan untuk meningkatkan atau membangun citra dari lembaga tersebut.⁴

3. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan zakat secara istilah adalah harta

⁴J Mukhtari, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru", <https://www.digilib.uin-suka.ac.id>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021, pukul 09.02 WIB.

yang sudah melebihi batas sehingga wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahiq zakat.

Sedangkan secara istilah, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya dan diberikan kepada orang yang membutuhkan yang sudah diatur oleh syariat Islam.⁵

Zakat yaitu nilai instrumental yang strategis dan yang berpengaruh pada perilaku ekonomi manusia serta masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Sistem zakat sendiri sudah dibuktikan semenjak Nabi Muhammad SAW. Zakat ini sebagai bentuk tolong-menolong antara orang yang kelebihan harta dan kekurangan harta sehingga menciptakan keseimbangan sosial serta ekonomi masyarakat.⁶

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam surah At-Taubah, Al-Baqarah, Adz-dzariat dijelaskan sebagaimana perintah untuk menunaikan zakat dan hukum melakukan zakat. Karena pada sebagian harta kita ada hak orang lain di dalamnya, maka dari itu kita sebagai makhluk Allah yang memiliki sifat kepedulian wajib menunaikan zakat, hukum zakat adalah wajib bagi orang Islam.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁷

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),7.

⁶Rachmat Djatmika, *Infatq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, (Surabaya, alIkhlas. t.t.),11.

⁷QS. Al-Baqarah[2]:43

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”⁸

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”⁹

3. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat antara lain:

- 1) Niat, dimana hal ini yang paling utama dalam zakat.
- 2) Muzakki, yaitu orang yang melakukan zakat.
- 3) Harta.
- 4) Mustahiq Zakat.

⁸QS. Adz dzariyat[51]:19

⁹QS. Al-Baqarah[2]:262

5) Apabila sudah mencapai haul.¹⁰

b. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat:

- 1) Orang Islam
- 2) Orang yang telah Merdeka
- 3) Orang yang memiliki akal dan sudah baligh
- 4) Jumlah hartanya memenuhi nisab

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

a. Fakir

Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi keperluan pokok untuk dirinya sendiri maupun keluarganya/orang-orang yang menjadi tanggungannya.¹¹

b. Miskin

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa miskin artinya orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.¹²

c. Amil

Amil yaitu orang yang berhak mengelola zakat mulai dari pengumpulan sampai penyaluran zakat dan mengerjakan pembukuannya.¹³

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani,(Jakarta:Gema Insani,2011), 57

¹¹*Inseklopedi Hukum Islam*, jilid 6 cet ke-5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1996.

¹²Masjful Zuhdi, *Masailul fiqiyah*, 9Jakarta: Cv Haji Masagung, 1994), 262-263.

¹³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern;Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 41.

d. Mualaf

Mualaf ialah golongan yang masih dalam pantauan untuk dikukuhkan hatinya dalam ke-Islamannya yang disebabkan belum mantapnya keimana mereka¹⁴

e. Fi Riqab (Memerdekakan Budak)

Menurut istilah syara' riqab ialah budak atau hamba sahaya. Fi Riqab ini dikuasai oleh tuannya sehingga perlu diberikan zakat bertujuan untuk agar mereka bisa melepaskan diri dari tuannya dari jeratan perbudakan.¹⁵

f. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai beban hutang. Gharim dalam hal ini ada 2 yaitu Gharim untuk kepentingan pribadi namun dibolehkan oleh syara' dan gharim untuk kemaslahatan umat.¹⁶

g. Fisabilillah

Fisabilillah yaitu pejuang fakir yang ikut dalam peperangan. Mereka wajib diberikan zakat untuk kebutuhan selama peperangan.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu zakat yang diberikan kepada orang yang sedang berpergian di daerah asing. Jika yang diberi zakat orang kaya maka zakat yang diberikan dianggap sebagai pinjaman dan dikembalikan

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 567.

¹⁵Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 41.

¹⁶*Ibid*

apabila sudah kembali ke daerah asalnya, jika yang diberikan zakat orang fakir maka tidak wajib dikembalikan.¹⁷

4. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kebaikan. Infaq berdasarkan istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta kita atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran islam. Setiap orang yang beriman diperbolehkan melakukan infaq kepada siapapun.¹⁸

5. Shadaqah

Sedekah atau *shodaqoh* berarti tindakan yang besar. Sedekah mempunyai makna yang sangat luas, tidak terbatas pada pemberian yang sifatnya material. Sedekah juga mencakup semua perbuatan ebaikan, baik yang bersifat materi maupun non materi.

6. Wakaf

Wakaf atau *waqf* secara etimologi berasal dari bahasa arab yang artinya diam ditempat, menahan, berdiri, atau berhenti. Sedangkan wakaf secara terminologi adalah menahan *dzat-nya* benda dan kemudian memanfaatkan hasilnya atau menahan *dzat-nya* untuk kemudian menyedekahkan manfaatnya.¹⁹

¹⁷Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat; PanduanPraktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), 204.

¹⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Depok : PT Rajagrafindo Peesada, 2017), 57.

¹⁹Dello Maria et, *Akuntansi Manajemen Wakaf*, (Jakarta : Selemba Empat, 2019), 4.

7. Covid-19

Pandemi yaitu wabah yang menyebar keseluruhan negara di dunia. Penyebaran virus COVID-19 ini semakin menjadi-jadi di seluruh dunia. Status coronavirus adalah sebuah penyakit yang termasuk dalam kriteria pandemi, dimana virus ini dapat memunculkan penyakit atau kematian. Cara penularan virus ini yaitu dari orang ke orang yang terjadi secara pesat, dan virus ini juga telah menyebar hampir keseluruhan plosok dunia, sehingga disebutlah pandemi COVID-19.